

**PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA  
PADA PROSES PENYIDIKAN****Rusfandi <sup>(1)</sup>****Anita <sup>(2)</sup>****(1) (2) Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**rusfandi@wiraraja.ac.id <sup>(1)</sup>anitafh@wiraraja.ac.id <sup>(2)</sup>**ABSTRAK**

*Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Ciri-ciri sebagai suatu negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan; peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuasaan apapun. Kekuasaan disini misalnya kekuasaan di luar lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan pembuat legislatif. Kehadiran penasehat hukum dalam proses penyidikan disamping sudah menjadi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, juga jangan sampai tersangka mendapat perlakuan yang sewenang-wenang oleh pihak penyidik. Oleh karena itu, penasehat hukum dalam proses penanganan perkara pidana mempunyai peranan yang sangat penting, karena terhadap suatu dakwaan dari penuntut umum yang disusun secara rapi, perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, maupun mengenai peraturan hukum pidana yang harus dilaksanakan, tersangka mungkin sekali merasa dirinya kecil dan takut. Meskipun sebenarnya tersangka dapat menyusun pembelaan secara tepat diperlukan pikiran dan perasaan yang tenang, sedangkan ketenangan ini biasanya tidak terdapat pada seorang yang tersangkut dalam perkara pidana sebagai terdakwa. dalam Pasal 69 KUHAP mengenai bantuan hukum, maka dalam hal ini penangkapan dan penahanan antara penyidik dengan penasehat hukum bisa berhubungan langsung. Sehingga, hak-hak daripada tersangka juga terpenuhi. Dalam proses penyidikan dengan hadirnya penasehat hukum bukan berarti menyulitkan proses penyidikan, bahkan akan membantu dalam usaha untuk menemukan salah satu penegak hukum disamping polisi, jaksa, dan hakim yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan setiap perkara pidana. Oleh karena itu yang menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka karena tersangka tidak mengetahui manfaat tentang bantuan hukum dan tidak mengetahui adanya kesempatan untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma maupun akibat hanya berpedoman secara harfiah saja terhadap KUHAP.*

**Kata Kunci :** Negara Hukum, Bantuan Hukum, dan Penasehat Hukum

## A. PENDAHULUAN

Dalam setiap perbuatan yang dapat dikenai hukuman sekarang ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kesalahan yang langsung mengenai orang yang dirugikan, sebagaimana dahulu menjadi kebiasaan melainkan sebagai pelanggaran tertib hukum. Artinya kesalahan dalam bentuk demikian merupakan pelanggaran terhadap ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dari sifat hukum publik pada hukum acara pidana itu nampaklah perselisihan-perselisihan yang penting antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.<sup>1</sup> Berlainan dengan hukum acara perdata, inisiatif untuk menjalankan acara pidana dilakukan oleh pemerintah. Pengusutan perbuatan yang diancam dengan hukuman tidak dijalankan dengan penuntutan hukum oleh orang yang dirugikan, dan biasanya juga tidak bergantung kepada pengaduan orang tersebut, melainkan dilakukan oleh yang berwajib, oleh badan pemerintah yang ditunjuk untuk hal itu, yaitu penuntut umum. Hanya untuk beberapa hal yang khusus, yaitu dalam delik-delik aduan, misalnya perzinahan dan penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 241 dan Pasal 269 KUHP.

---

<sup>1</sup> Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. XVIII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 76.

Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut dapat dijumpai dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.<sup>2</sup>

Seorang ahli hukum yaitu Mohammad Yamin, mengatakan sebagai berikut:

Kekuasaan yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia ini hanya berdasarkan dan berasal daripada Undang-Undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata. Kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuasaan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara Republik Indonesia ialah suatu Negara Hukum tempat keadilan yang tertulis berlaku. Bukanlah Negara Polisi atau Negara Militer.<sup>3</sup>

Ciri-ciri daripada negara hukum pernah dinyatakan dalam suatu simposium tahun 1966, yaitu Simposium Kebangkitan Semangat 1966 menjelajah Trances Baru dimana kesimpulannya telah dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam negara

---

<sup>2</sup> K. Wantjik. Saleh, *Kitab Himpunan Peraturan*, 1956, hal. 7.

<sup>3</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 3.

Indonesia, dimana falsafah Pancasila begitu meresap sehingga negara kekeluargaan merupakan titik tolak dari kehidupan kemasyarakatan.

2. Ciri-ciri sebagai suatu Negara Hukum adalah:
  - a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
  - b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
  - c. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.<sup>4</sup>

Untuk itu kehadiran seorang advokat atau penasihat hukum adalah bagian hak asasi yang berhubungan dengan hukum, maka pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka bukan berarti hanya membela kepentingan tersangka saja, akan tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara, karena antara penyidik dan penasihat hukum saling bekerja sama dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia.

Dalam Pasal 69 KUHAP mengenai bantuan hukum, maka dalam hal ini penangkapan dan penahanan antara penyidik dengan penasihat hukum bisa berhubungan langsung, hanya saja dalam masalah penangkapan ini rasanya tidak mungkin untuk bisa didampingi penasihat

hukum, permasalahan waktu berlangsungnya penangkapan hanya satu hari sebagaimana Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yang seharusnya lebih dari satu hari. Sehingga, hak-hak daripada tersangka juga terpenuhi.

Advokat dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama antara lain "lawyer, attorney, barrister, solicitor, etc".<sup>5</sup> Sedangkan dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".<sup>6</sup>

Pengertian penasihat hukum juga diatur dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 ayat (13) diberi batasan yang berbunyi sebagai berikut: "Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum".<sup>7</sup> Pada prinsipnya advokat atau penasihat hukum/pengacara adalah seorang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik

---

<sup>4</sup> Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 119.

---

<sup>5</sup> S. Wojo Wasito, Tito Wasito W., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Hasta, Bandung, 1983, hal. 11, 13, 98, dan 204.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*, Citra Umbara, Bandung, 2003, hal. 4.

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

jasa hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Berbicara mengenai penasehat hukum, maka tidak bisa lepas dari kata “Bantuan Hukum”. Menurut W.J.S. Poerwadarminta yang disebut dengan bantuan hukum adalah barang apa yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan.<sup>8</sup>

Menurut T. Mulya Lubis:

Kata bantuan sudah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan yang dalam kehidupan sehari-hari selalu saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam segala bidang, salah satu diantaranya adalah bidang hukum.<sup>9</sup>

Kekaburan di atas disebabkan karena konsep bantuan hukum itu sendiri memang belum ada. Bantuan hukum ini tidak ditafsirkan sebagai hak, tetapi sebagai bantuan. Pemberian bantuan lebih banyak tergantung pada patron, bukan pada nilai perkara atau inti masalah. Bisa saja perkara yang terjadi sangat tidak adil, tetapi sang patron tidak mau memberikan

bantuan hukum. Lalu perkara itu ditelantarkan karena kebetulan sang patron tidak mau memberikan bantuan hukum. Dengan demikian bantuan disini sifatnya menjadi sangat personal, tidak impersonal.

Sejarah secara perlahan mengembangkan konsep bantuan hukum. Dasar berpijak “kedermawanan” itu mulai diubah menjadi hak. Setiap klien yang dirampas hak-haknya boleh mendapatkan bantuan hukum. Konsep bantuan hukum juga semakin diluaskan dan dipertegas hak-hak politik, ekonomi, dan sosial. Dalam abad terakhir ini bantuan hukum sudah mulai dikaitkan dengan kesejahteraan sosial (*welfare*) dan kesejahteraan politik (*democracy*). Bantuan hukum sudah mulai muncul sebagai suatu gerakan sosial. Dan dalam praktek sehari-hari bantuan hukum juga mulai menyebarkan sayapnya, tidak saja di negara-negara kapitalis, tetapi juga di negara-negara berkembang.

Bantuan ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan hakikat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap tersangka oleh penasehat hukumnya.

Guna memberikan bantuan hukum penasehat hukum mempunyai

---

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 90.

<sup>9</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma, *Beberapa Pemikiran Bantuan Hukum Ke Arah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung, 1981, hal. 8.

beberapa hak, dan yang penting antara lain:

1. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.
2. Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).
3. Penasehat hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).
4. Penasehat hukum berhak menerima dan mengirim surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka bagi penasehat hukum atau advokat tampaknya hendak diperbaiki kualitasnya sekaligus diberi landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, advokat yang berpraktek tetap mempunyai tanggung jawab untuk senantiasa mempertahankan dan meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan tuntutan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam hal terjadi penyalahgunaan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka, maka

pembatasan hubungan dilakukan secara persuasif oleh pejabat yang berwenang melalui tahap-tahap dari yang ringan sampai kepada yang berat, yaitu:

- 1) Pemberian peringatan kepada penasehat hukum.
- 2) Dilakukan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan.
- 3) Dan hubungan selanjutnya dilarang (Pasal 70 ayat (2), (3), dan (4) KUHAP).

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Memang tidak dapat dihindari lagi bahwa dalam pemeriksaan yang menggunakan sistem akusatur akan menyulitkan atau menyusahkan penyidik dalam usahanya untuk mencari dan menemukan bukti-bukti karena ada campur tangan dari penasehat hukum. Pada prinsipnya penasehat hukum di dalam memberikan bantuan hukum pada saat proses penyidikan sama sekali tidak menghambat dari proses penyidikan tersebut, akan tetapi untuk menemukan kebenaran hukum dan fakta yang ada.

---

<sup>10</sup> Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Laporan Tahunan, 2005, hal. 98.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Dan Kewajiban Penasehat Hukum**

Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 69 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penasehat hukum berhak menghalangi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”, sedangkan dalam Pasal 70 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya”.

Kalau melihat pada pasal-pasal tersebut di atas, maka hak seorang penasehat hukum adalah:

1. Berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, artinya penasehat hukum berhak menghubungi setiap pemeriksaan, baik pemeriksaan di tingkat kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan.
2. Berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP).

Akan tetapi hak yang diberikan kepada penasehat hukum itu ada batasnya, yaitu sepanjang tidak menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan

tersangka. Jika ternyata penasehat hukum itu menyalahgunakan haknya, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan dapat memberi peringatan kepada penasehat hukum.

Apabila peringatan yang diberikan oleh penyidik penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan, maka hubungan penasehat hukum dengan tersangka diawasi oleh pejabat yang bersangkutan, dan jika setelah diawasi oleh pejabat ternyata haknya masih disalahgunakan oleh penasehat hukum, maka hubungan selanjutnya antara penasehat hukum dengan tersangka dilarang.

### **2. Penyidikan Dan Tujuan Penyidikan**

Sebagaimana diketahui bahwa proses dari sejak seorang disangka melakukan tindak pidana hingga perkaranya diputus oleh pengadilan terdiri atas penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, namun dalam hal ini penulis hanya akan membicarakan tentang penyidikan dan tujuan penyidikan.

Istilah penyidikan adalah suatu istilah baru yang pertama kali dipakai secara resmi dalam KUHAP, dan dalam membahas tentang penyidikan, maka tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dinamakan penyelidikan.

Pada ketentuan umum KUHAP Pasal 1 ayat (5) berbunyi:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat (4) ketentuan umum KUHAP menentukan bahwa Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Selanjutnya dalam rangka penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

A. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” menurut penjelasan umum KUHAP ialah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
  - c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
  - d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
  - e. Menghormati hak asasi manusia.
- B. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan KUHAP telah ditetapkan bahwa POLRI sebagai instansi penyidik tunggal, artinya tidak ada aparatur lain kecuali POLRI yang dibebani tugas kewajiban melakukan penyidikan atau ditetapkan lain oleh Undang-Undang. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum KUHAP Pasal 1 ayat (2) berbunyi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan penyidik menurut Pasal 1 poin 1 KUHAP adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang penyidik sebagai berikut:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan dua Polisi.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat 1 (golongan II/b) atau disamakan dengan itu.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Bab III Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.<sup>11</sup>

Lebih lanjut tentang wewenang dari Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan, dan penyitaan.
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 2003, hal.174-181.



- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada ayat (2) berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a). Disamping penyidik dan penyelidik, ada juga penyidik pembantu, sedangkan pengertiannya menurut Pasal 1 ayat (3) ketentuan umum KUHAP berbunyi sebagai berikut: Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutnya tentang penyidik pembantu sendiri menurut ketentuan Pasal 10 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Penyidik pembantu adalah Pejabat Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

2. Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 KUHAP sebagai berikut: Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam penjelasan pasal-pasal KUHAP ditegaskan bahwa pelimpahan wewenang penahanan ini hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak mungkin diberikan, karena:

- 1) Dalam keadaan yang sangat diperlukan atau,
- 2) Di mana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil,
- 3) Di tempat yang belum ada petugas penyidik, dan
- 4) Dalam hal yang dapat diterima menurut kewajaran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa lembaga penyidikan disini mempunyai fungsi sebagai penyaring tentang apakah suatu peristiwa dapat melakukan penyidikan atau tidak, sehingga kekeliruan pada tindakan penyidikan yang bersifat upaya paksa terhadap seseorang tersangka sedini mungkin dapat dihindarkan. Selanjutnya POLRI sebagai penyidik tunggal utama wajib mengkoordinasikan penyidik Pejabat

Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan pengawasan, petunjuk, dan bantuan. Akhirnya dalam sistem KUHAP POLRI diharapkan mempunyai pandangan yang obyektif dan tidak berat sebelah dalam memberikan pertimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Sedangkan di dalam tujuan penyidikan, penulis akan membahas mengenai pelaksanaan penyidikan sebagai berikut:

### **1. Penyelidikan**

Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadakan kepada pejabat polisi, belum pasti sesuatu tindak pidana. Apabila hal yang demikian yang terjadi, maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana pejabat polisi tersebut harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selain itu mungkin pejabat polisi yang bukan penyidik yang mengetahui atau dilaporkan atau diadakan sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana kepadanya seketika sudah dapat menentukan supaya dilakukan tindakan penyidikan, maka dalam hal ini harus kepada penyidik.

Dalam hal diperlukan proses penyelidikan yang menuntut dilakukannya

tindakan-tindakan tertentu, maka kecuali dalam hal tertangkap tangan, hendaklah dengan cepat dan tepat terhadap peristiwanya dapat ditangani dengan tindakan-tindakan baik yang sudah secara limitatif diberikan kewenangannya. Untuk itu bagi penyidik maupun berdasarkan perintah penyidik dengan kemungkinan keleluasaan pilihan dari tindakan lain yang diperlukan sejauh memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP beserta penjelasannya. Agar sesuatu penyelidikan lebih terarah sehingga dapat dicegah timbulnya kesalahan dalam penyelidikan, diperlukan pula penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, dan pemberian petunjuk yang efektif dan terpadu dari penyidik kepada penyidik, baik yang sifatnya umum maupun khusus.

Penjabaran dari ketentuan-ketentuan penyelidikan ini, dari segi teknik ke-Reserse-an sangat diperlukan dalam lingkungan intern POLRI agar nantinya secara cepat dan tepat mencapai sasaran yang dituju sehingga kelanjutannya di dalam tahap penyelidikan telah dapat diletakkan dasar dan alasan yang kuat terutama dari segi hukum dan pembuktiannya. Karena itulah bagi setiap penyidik yang melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan baik dalam tertangkap tangan maupun di luar tertangkap tangan,

diwajibkan membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik dalam daerah hukumnya. Berita acara penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam rangka menentukan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, supaya menjadi terang tindak pidananya (*criminal act*) dan siapa tersangka yang akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi itu (*criminal responsibility*).

## **2. Penyidikan**

Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan-laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, dan menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu (Pasal 106 KUHAP).

Laporan atau pengaduan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu maupun penyidik sendiri, kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan

laporan/pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat (4) dan (5) KUHAP).

Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut yang menangani perkaranya, maka sejak laporan/pengaduan diterimanya wajib memberitahukan kepada penyidik POLRI yang kemudian oleh penyidik diteruskan pula kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) dan (3) KUHAP).

Dalam rangka koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI terhadap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, maka diwajibkan kepada penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melaporkan kepada penyidik POLRI memproses penyidikannya dan bukti-bukti yang ditemukannya. Apabila penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu telah mengakhiri penyelidikannya, maka segera menyampaikan laporan beserta acara pemeriksaannya kepada penyidik POLRI baik dimaksudkan untuk diserahkan kepada penuntut umum, maupun untuk tidak diteruskan ke penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) dan (3) KUHAP).

Dari uraian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa tujuan penyidikan ialah:

1. Untuk mengetahui apakah kasus yang ditangani itu merupakan kasus pidana, maka pihak penyidik setelah selesai mengadakan penyidikan langsung

dilimpahkan kepada penuntut umum, dan apabila ternyata kasus tersebut merupakan kasus perdata, maka pihak penyidik diharapkan dapat memberikan saran untuk selanjutnya mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Untuk memberikan fungsi yang seluas-luasnya kepada pejabat POLRI untuk melakukan penyidikan, hal ini diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

### **3. Hubungan Penasehat Hukum Dalam Proses Perkara Pidana**

Penasehat hukum dalam proses penanganan perkara pidana mempunyai peranan yang sangat penting, karena terhadap suatu dakwaan dan penuntut umum yang disusun secara rapi, baik mengenai keadaan di sekitar perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, maupun mengenai penyebutan suatu peraturan hukum pidana yang harus dilaksanakan, tersangka mungkin sekali merasa dirinya amat kecil dan agak takut. Meskipun ia diberi kesempatan penuh untuk membela diri terhadap dakwaan tidak selalu mungkin ia dapat menyusun pembelaan itu secara tepat. Untuk ini diperlukan pikiran dan perasaan yang tenang, sedangkan ketenangan ini biasanya tidak terdapat pada seorang yang tersangkut dalam perkara pidana sebagai terdakwa.

Menurut Nawawi, "sebagai pembela atau penasehat hukum harus memberikan pengarahan-pengarahan dan penjelasan-penjelasan tentang duduk persoalannya. Nasehat yang diberikan penasehat hukum atau pembela tidak boleh keluar dari lingkaran surat tuduhan jaksa penuntut umum".<sup>12</sup> Seorang saksi saja kalau didengar oleh polisi, jaksa, atau hakim seringkali bingung tidak dapat tenang dan tentram, dengan berakibat bahwa ia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tepat, apalagi kalau seorang seperti itu didengar sebagai terdakwa, tidak aneh kalau ia sama sekali tidak dapat menjawab pertanyaan apapun juga, baik oleh polisi, jaksa, maupun oleh hakim.

Bahwasanya seorang tersangka menyusun pembelaannya secara rapi dan tepat, adalah penting tidak hanya bagi dirinya terdakwa, supaya ia seberapa boleh dibebaskan dari dakwaan atau mendapat keringanan hukuman, melainkan penting juga bagi penuntut umum dan hakim dalam usaha mengejar dan mendapatkan kebenaran yang sejati, agar dapat melakukan tuntutan atau mengambil putusan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka tidak hanya untuk kepentingan terdakwa, melainkan juga untuk kepentingan pemeriksaan perkara,

---

<sup>12</sup> Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, 1988, hal. 4.

kehadiran seorang penasehat hukum sebagai pembela yang memberikan bantuan kepada terdakwa dalam menyusun pembelaan mempunyai peranan yang sangat penting.

#### 4. Hambatan Dalam Proses Penyidikan

Dalam usaha untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi dan martabat manusia sesuai dengan dasar dan falsafah bangsa dari negara Indonesia, yakni Pancasila, maka pembentuk Undang-Undang telah meletakkan perubahan dasar pada sistem pemeriksaan terhadap tersangka.

Menurut S. Tanusubroto dengan diundangkannya KUHAP, maka dikemukakan sebagai berikut:

Melihat sistem dalam hukum acara pidana beralih ke sistem akusatur menggunakan sistem inkuisitur yang dianut dalam acara pidana yang lama. Dalam sistem akusatur tersangka diperlakukan sebagai subyek, bukan obyek pemeriksaan, karena sistem akusatur bertitik tolak pada penghormatan kepada hak tersangka menurutnya sudah seharusnya tersangka diberi keleluasaan apakah akan mempergunakan penasehat hukum atau tidak dalam proses penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Martiman Projohamijoyo, yang dimaksud dengan sistem akusatur dan inkuisitur adalah sebagai berikut:

Sistem akusatur adalah bahwa tersangka dalam penyidikan dianggap sebagai subyek hukum yang dihormati hak asasinya seperti

berhak didampingi penasehat hukum. Sistem inkuisitur adalah bahwa tersangka dalam penyidikan dianggap sebagai obyek yang tidak dilengkapi dengan hak-haknya.<sup>14</sup>

Sebagai konsekuensi dari sistem yang dianut oleh hukum acara pidana pada dewasa ini yaitu dengan sistem akusatur, maka seorang tersangka berhak mendapat bantuan hukum.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Memang tidak dapat dihindari lagi bahwa dalam pemeriksaan yang menggunakan sistem akusatur akan menyulitkan atau menyusahkan penyidik dalam usahanya untuk mencari dan menemukan bukti-bukti karena ada campur tangan dari penasehat hukum. Dalam Pasal 115 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

---

<sup>13</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Pra-Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 18.

---

<sup>14</sup> Martiman Projohamijoyo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 17.

Kalau kita melihat kenyataan yang demikian, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi penghambat belum lancarnya pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan, karena tersangka tidak mengetahui manfaat tentang bantuan hukum, juga karena tersangka tidak mengetahui adanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma maupun akibat kekurangseragaman penyidik dalam menerjemahkan KUHAP, maka dalam arti hanya berpedoman secara harfiah terhadap KUHAP.

### **C. KESIMPULAN**

Peranan penasehat hukum dalam mendampingi tersangka pada proses penyidikan, disamping sudah menjadi hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, hal ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jangan sampai tersangka mendapat perlakuan yang sewenang-wenang oleh pihak penyidik. Oleh karena itu, penasehat hukum dalam proses penanganan perkara pidana mempunyai peranan yang sangat penting, karena terhadap suatu dakwaan dari penuntut umum yang disusun secara rapi, baik mengenai keadaan di sekitar perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, maupun mengenai penyebutan suatu

peraturan hukum pidana yang harus dilaksanakan, tersangka mungkin sekali merasa dirinya amat kecil dan agak takut. Meskipun ia dapat menyusun pembelaan itu secara tepat. Untuk ini diperlukan pikiran dan perasaan yang tenang, sedangkan ketenangan ini biasanya tidak terdapat pada seorang yang tersangkut dalam perkara pidana sebagai terdakwa.

Penghambat belum lancarnya pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan, karena tersangka tidak mengetahui manfaat tentang bantuan hukum, juga karena tersangka tidak mengetahui adanya kesempatan untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma maupun akibat kekurangseragaman penyidik dalam menerjemahkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam arti hanya berpedoman secara harfiah saja terhadap Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **DAFTAR BACAAN**

#### **Buku**

- Badan Kontrak Profesi Lampung, *Menggerakkan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977.
- Hakim, Abdul G., Nusantara Mulyana, W. Kusuma, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Ke Arah*

- Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, 1981.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1975.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Struktural Organisasi dan Pola Geraknya Bantuan Hukum No. 4 Tahun I*, Oktober, 1984.
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Cet. II, Fajar Agung, Jakarta, 1988.
- Philipus, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Projohamijoyo, Martiman, *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rachman, Abd., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- S. Wojo Wasito, Tito Wasito W., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Hasta, Bandung, 1983.
- Simorangkir, JCT., *Kamus Hukum*, Cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Suny, Ismail, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VI, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Cet. IV, UI Press, Jakarta, 1983.
- Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Jakarta, 1983.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.